



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 150 Tahun 2018

TENTANG: PEMBENTUKAN DISABLED CARE COMMUNITY (DCC) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- a. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan Visinya “Menjadi Perguruan Tinggi yang Terkemuka, Modern dan Islami pada Tahun 2025” terus berusaha meningkatkan kepedulian terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh mahasiswa, terkhusus kepedulian bagi mahasiswa penyandang disabilitas, untuk itu dipandang perlu dibentuk suatu wadah dan atau komunitas lembaga yang dapat memberikan pelatihan, pengajaran, sarana prasarana pembelajaran dan bimbingan serta informasi pada mahasiswa penyandang disabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Disabled Care Community (DCC) Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015;
 10. Peraturan Rektor Nomor: 65 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H / 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015-2019;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2017/2018;
2. Hasil diskusi dengan representasi dari mahasiswa difabel tanggal 19 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DISABLED CARE COMMUNITY (DCC) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA;**

Pertama : Membentuk Disabled Care Community (DCC) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ);

Kedua : Disabled Care Community (DCC) seperti yang dimaksud pada butir pertama bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III dan secara operasional kegiatan berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni;


Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Februari 2018

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Para Kepala Biro
 6. Ketua BEM UMJ
 7. Para Ketua UKM
 8. Para Ketua BEM Fakultas
 9. Ketua IMM Korkom
 10. Ketua Tapak Suci Kampus A dan B
- Universitas Muhammadiyah Jakarta